

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Pernikahan Pertama Pada Pasangan Lanjut Usia dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah**

**Fifi Fatimah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Fififatimah01@gmail.com](mailto:Fififatimah01@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan lansia. Adapun maksud pasangan lansia disini adalah pasangan yang melangsungkan pernikahan diatas umur 45 tahun. Setiap orang berhak menentukan usia yang ideal untuk menikah, namun usia yang ideal menikah menurut BKKBN umur 21-25 tahun. Artikel ini membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada pasangan lansia, karna pernikahan lansia ini menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Kecamatan Maron yang dimana populer melangsungkan pernikahan dini atau pernikahan pada usia ideal. Dan juga melihat bagaimana upaya pasangan lansia tersebut dalam membangun keluarga sakinah pada saat umur sudah memasuki lansia dimana cenderung mengalami krisis paruh baya. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya praktik pernikahan pada pasangan lanjut usia. 2) Untuk menganalisis upaya pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah. Jenis penelitian ini adalah empiris menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses analisis meneliti pernikahan pertama pada pasangan lanjut usia dipastikan bahwa pasangan lanjut usia yang yang dijadikan responden sudah menikah secara agama dan negara, untuk klasifikasi data dari wawancara dikelompokkan menjadi satu, lalu verifikasi data dengan membandingkan data pengamatan penelitian ini dilakukan membenarkan pernyataan pasangan lanjut usia. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan skripsi terdahulu. Hasil penelitian ini menggunakan teori keluarga sakinah dalam upaya membangun keluarga yang harmonis antara lain peran agama dalam keluarga, membangun hubungan yang harmonis, dan pemenuhan ekonomi dalam keluarga.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Pasangan Lanjut Usia, Keluarga Sakinah.

### **Pendahuluan**

Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kecamatan yang masih populer dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia ideal. Hal yang tabu bagi masyarakat di Kecamatan Maron pasangan yang

melangsungkan pernikahan saat umur sudah tergolong lanjut usia (selanjutnya disingkat lansia). Menurut Departemen Kesehatan RI usia 26 – 45 tahun termasuk dalam masa dewasa akhir, umur 46 – 55 tahun termasuk dalam kategori masa lansia awal dan umur 56 – 65 tahun termasuk dalam kategori masa lansia akhir.<sup>1</sup>

Dalam berbagai literatur, termasuk undang-undang dan kompilasi hukum islam tidak pernah disinggung mengenai batas maksimal dalam melakukan pernikahan, sehingga tidak ada larangan bagi pasangan lanjut usia untuk melangsungkan pernikahan. Namun dalam BKKBN menjelaskan bahwa usia ideal menikah dilakukan pada usia matang 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria.<sup>2</sup> Pada usia tersebut dianggap usia yang ideal atau matang dalam melangsungkan pernikahan, karena pada usia tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu berfikir dan bertindak terhadap masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga dan dianggap pada usia tersebut termasuk fase subur.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) mengajurkan usia menikah yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama yaitu minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga.<sup>3</sup> Selain itu, laki-laki yang berusia antara 40 sampai 50 tahunan cenderung mengalami krisis paruh baya. Sementara itu, perempuan akan memasuki menopause sekitar usia 45 sampai 65 tahun.<sup>4</sup>

Menikah pada saat usia lansia akan menghadapi beberapa tantangan dalam memperoleh keturunan. Karena pada usia lansia ini resiko untuk hamil dan melahirkan lebih besar daripada perempuan yang menikah pada usia ideal. Sementara itu, laki-laki yang menikah lansia tingkat kesuburannya juga menurun. Dalam islam tidak ada batasan usia ideal untuk menikah, usia ideal menikah ketika terjadi pernikahan maka tujuan dari pernikahan tersebut terealisasi. Sebaliknya, jika pernikahan tersebut dilaksanakan namun tujuan dari pernikahan tidak terealisasi atau tujuan pernikahan terealisasi namun tidak maksimal.

Tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang mana kaum pria dan wanita bisa memelihara dari kesesatan, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan serta memenuhi kebutuhan seksual dan

---

<sup>1</sup> Muchammad Al Amin dan Dwi Juniati, "Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal *Box Counting* Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny," 34

<sup>2</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), "Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun." *Bkkbn*, 06 Maret 2017. Diakses 08 Maret 2020, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

<sup>3</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," No. 1(2016):77 <http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1374>

<sup>4</sup> Republika Online, "Konsekuensi Telat Menikah," Republika, 10 Februari 2015, diakses 20 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/njjqx811/konsekuensi-telat-menikah>

diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>5</sup> Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tenteram, rukun dan damai dalam mejalin hubungan yang mesra dan harmonis dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.<sup>6</sup> Dalam upaya membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga tentunya berbeda-beda setiap pasangan, dan tentunya berbeda-beda pula permasalahan yang dihadapi pada setiap pasangan tersebut.

Dengan demikian keluarga sakinah dibangun atas dasar kasih sayang dengan cara komunikasi dan musyawarah. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik maka terbentuklah ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga. Dan bermusyawarah dengan sikap yang lemah lembut, pemberi maaf, saling mengerti satu sama lain.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini adalah penelitian lapangan atau dapat pula dikatakan penelitian empiris atau sosiologis.<sup>7</sup> Pengertian empiris sendiri ialah mengungkapkan emplementasi yang hidup di dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden selaku pasangan pernikahan lanjut usia. Dalam hal ini peneliti mendapatkan tiga responden yakni Bapak Qosim dengan Ibu Cindi Tinangseh, Bapak Suparno dengan Ibu Sami, dan Bapak Suharmasis dengan Ibu Supaida.

Lokasi penelitian ini pada kaitannya Pernikahan pada pasangan lanjut usia dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi penelitian ini karena pernikahan pada usia lansia dianggap hal yang tabu di masyarakat yang populer melangsungkan pernikahan dini atau pernikahan ideal.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri ari dua jenis yakni:

Data Primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian pasangan lanjut usia dalam upaya membangun keluarga sakinah. Di dalam penelitian ini terdapat tiga responden dari masyarakat Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang

---

<sup>5</sup> Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 7

<sup>6</sup> Safruddin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 1 (2017), 25

<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

meliputi data kepustakaan yang memiliki keterikatan dengan pernikahan, lanjut usia, keluarga sakinah dan lain sebagainya.

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode selanjutnya ialah Pengolahan Data setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan Langkah-Langkah sebagai berikut ini (1) Pemeriksaan data yakni dengan mengoreksi data hasil wawancara yang telah dikumpulkan kemudian diedit untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan dari data yang sudah dikumpulkan, (2) Klasifikasi ialah dengan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasannya, (3) Analisis yakni data hasil dari wawancara pasangan lansia ini kemudian dianalisis dengan teori yang dipakai yaitu keluarga sakinah, dan terakhir (4) Kesimpulan ialah penarikan hasil akhir dari permasalahan yang sudah terurai.<sup>8</sup>

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Lanjut Usia**

Setiap manusia baik pria maupun wanita pasti mempunyai alasan memutuskan untuk hidup sendiri, namun bagaimanapun juga untuk sebagian besar seseorang apalagi saat usia sudah menginjak lansia akan cenderung merasa kesepian dan merasa bahwa suatu pernikahan menjadi penting baginya. Karena mereka membutuhkan pasangan untuk menemani hidupnya kelak atau hanya sekedar mengurus kebutuhan fisik. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah, yang menjadi pertanyaan kenapa mereka tidak melangsungkan pernikahan pada saat usia masih terbilang usia ideal. Maka perlu kiranya kita mengetahui bagaimana pendapat terkait faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut.

Ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi pernikahan pada pasangan lanjut usia. Dari hasil wawancara dengan pasangan lansia di masyarakat Kecamatan Maron dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pernikahan pada pasangan lanjut usia : *Pertama*, Mengejar karir, bagi wanita yang masih sendiri atau melajang adalah suatu kenikmatan tersendiri. Apalagi pekerjaan tersebut sebagai penunjang profesi yang diinginkan oleh wanita tersebut. Sehingga, kesibukan dalam berkarir membuat mereka lupa memikirkan tentang pernikahan hingga tanpa sadar usia sudah tidak muda lagi. Namun, sebagian wanita karir bekerja memang menjadi suatu keharusan karena orang tua yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban perekonomian dalam keluarga. Kondisi seperti ini yang membuat wanita tidak segera melangsungkan pernikahan karena khawatir pernikahan tersebut membuat wanita tidak dapat membantu orang tua. Dikarenakan tidak setiap laki-laki mau menanggung kebutuhan keluarga wanita.

*Kedua*, Berbakti terhadap orang tua, Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah mematuhi orang tua. Bahkan hal seperti itu seringkali dijadikan

---

<sup>8</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

tolak ukur bagi lingkungan sosial dalam menilai pola asuh orang tua membesarkan anaknya. Salah satunya, anak mengikuti keinginan orang tua dalam hal pernikahan. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa didiskusikan jika memang tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Selain hal itu, berbakti terhadap orang tua adalah merawat dan menemani orang tua dalam keadaan apapun. Alasan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya menikah usia lansia.

*Ketiga*, Menuntut ilmu, Salah satu alasan faktor pasangan melansungkan pernikahan lansia karena terlalu senang belajar, terlalu senang mencari ilmu hingga melupakan sunnah Rasulullah yaitu menikah. *Keempat*, Trauma, Terdapat banyak alasan seseorang menunda pernikahan, salah satunya karena trauma. Ketraumaan inilah yang membuta seseorang takut menjalin hubungan yang serius dengan seseorang sehingga beberapa orang memilih menunda pernikahan atau melajang seumur hidupnya.

### **Upaya Pasangan Lanjut Usia dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Upaya membangun keluarga sakinah antara lain: bagaimana peran agama dalam keluarga, bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan bagaimana pemenuhan ekonomi dalam keluarga. *Pertama*, Peran Agama dalam Keluarga, peran agama sangatlah penting dalam keluarga, karena keluarga adalah tempat dimana nilai agama diberikan, dibimbing, dan dilaksanakan. Disini orangtua maupun pasangan suami istri berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Keluarga yang berhasil menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarganya maka akan mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya.

Dalam upaya menerapkan agama dalam keluarganya berbeda-beda. Namun dalam hal ibadah sholat waktu dari ketiga keluarga tersebut memiliki persamaan yakni mengutamakan sholat lima waktu. Pada ketiga keluarga tersebut ada yang memberika pengetahuan agama yang umum, walaupun dalam penerapannya tidak semuanya maksimal. Beberapa keluarga dari informan diatas juga kurang dalam pemahaman tentang agama dan hanya mengetahui mengenai sholat dan ngaji. Namun beberapa keluarga juga telah mengusahan untuk selalu belajar agama dengan mengikuti kajian rutin keagamaan di sekitar rumahnya. Maka dari itu fungsi dari penerapan keagamaan dalam keluarga sebagai wadah untuk beribadah, mengaji, serta menambah ilmu mengenai keagamaan. Selain itu, peranan agama dalam keluarga juga sebagai sarana untuk meningkatkan diri dan melindungi dari hal-hal yang buruk.

*Kedua*, Menjaga hubungan yang harmonis, yakni salah satu kunci keluarga bahagia, karena jika suatu hubungan tidak harmonis maka bisa menyebabkan kebosanan dalam hubungan dan berakhir pada perceraian. Namun apabila hubungan dalam keluarga harmonis maka menjadi mudah menghadapi masalah yang datang di dalam hubungannya. Karena kasing sayang antar keluarga akan mewujudkan keluarga yang damai dan tentram.

Dalam menjaga keharmonisan, tentunya keluarga memiliki perbedaan dalam mewujudkan upaya membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga di atas antara lain: saling percaya agar terhindar dari masalah-masalah kecil yang bisa menyebabkan perceraian dalam hubungan tersebut, saling mengerti dengan keadaan keluarga agar terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, komunikasi yang baik juga upaya dari mewujudkan keluarga yang harmonis, selalu terbuka dalam hal apapun supaya bisa menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, menyelesaikan masalah bersama juga menjadi hal penting dalam mewujudkan keluarga harmonis agar ada rasa kekeluargaan dan bisa menjadi faktor yang kuat dalam memilih keputusan yang tepat, mengendalikan ego masing-masing pasangan agar bisa menjaga ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, serta selalu bersyukur dengan hasil kerja keras pasangan dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan untuk keluarga. Dengan hal ini membuktikan bahwa upaya dalam menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat mewujudkan ketentraman jiwa dan keluarga sakinah.

*Ketiga*, Perekonomian keluarga, selain peranan agama dan upaya menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu ekonomi. Perekonomian dalam keluarga adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Setiap keluarga pasti berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Dan tidak semua keluarga yang pemenuhan kebutuhannya cukup atau maksimal karna kendala beberapa hal.

Dalam hasil wawancara terdapat pasangan yang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya dikarenakan hanya bekerja sebagai tani dengan kendala hasil panen yang tidak menentu dan lahan yang tidak begitu luas. Namun terdapat juga pasangan yang mampu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga bahkan sebagian dari penghasilannya bisa ditabung untuk tabungan masa tuanya. Dari ketiga pasangan tersebut semuanya belum mempunyai anak, jadi tidak ada tanggungan untuk sekolah atau kebutuhan anak lainnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang minimal terdapat pasangan yang meminjam uang ke tetangga sekitar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam membentuk keluarga sakinah tidak dapat dilihat dari umur karena umur tidak dapat menentukan kedewasaan seseorang maupun kemampuan finansial. Namun pada umumnya usia lansia dalam hal perekonomian sudah mapan, dan juga bisa berfikir lebih dewasa dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas pasangan lansia lebih bisa mengendalikan ego dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga, dan juga bisa menerima kekurangan pada pasangan. Meskipun salah satu faktor keharmonisan dalam keluarga belum terpenuhi yakni memiliki keturunan, karna pada usia tersebut resiko hamilnya lebih tinggi.

Secara umum kriteria keluarga sakinah terdiri atas keluarga pra sakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural tiap-tiap

daerah. *Keluarga Pra Sakinah*, yakni keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar terkait keagamaan dan material minimal. *Keluarga Sakinah 1*, yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

*Keluarga Sakinah 2*, yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga serta lingkungan masyarakat. Namun belum menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah dan sebagainya. *Keluarga Sakinah 3*, yakni keluarga yang mampu melengkapi semua kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah, ketaqwaan, kebutuhan sosial dan perkembangannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. *Keluarga Sakinah 4*, yakni keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>9</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga pasangan yang melangsungkan pernikahan lansia di atas telah memenuhi beberapa kriteria keluarga sakinah. Dua keluarga telah memenuhi kriteria keluarga sakinah 1, karena telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memiliki hubungan yang baik dengan suaminya diantaranya: saling percaya, menjaga komunikasi yang baik, saling mengerti dan sabar, serta bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Kemudian peranan agama bisa diterapkan namun kurang maksimal. Satu keluarga memenuhi kriteria keluarga sakinah 2, karena telah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, memiliki upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah seperti mengendalikan diri dari emosi, selalu sabar, saling mengerti dan menyelesaikan masalah dengan bijak serta selalu bersyukur. Kemudian dalam hal peranan agama dalam keluarga ini menerapkan maksimal dengan sholat lima waktu berjamaah di masjid, berusaha istiqomah ngaji Al-Qur'an habis maghrib, dan mengikuti kajian keagamaan rutin di sekitar rumahnya.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, Peneliti mengambil kesimpulannya berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, yakni penelitian terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia lanjut. Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada pasangan lansia adalah mengejar karir karena keharusan mencukupi kebutuhan keluarga dan juga mengejar karir karena kepuasan diri sendiri, berbakti kepada keluarga dengan memenuhi keinginan keluarga, menuntut ilmu, dan trauma dikarenakan sebelumnya gagal menikah sehingga menimbulkan ketakutan untuk memulai lagi hubungan yang serius.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 25.

*Kedua*, Upaya yang dilakukan dari ketiga pasangan lansia dalam membangun keluarga sakinah terdapat tiga upaya yakni dalam keagamaan dalam keluarga, menjaga hubungan yang harmonis dan pemenuhan ekonomi dalam keluarga. Dalam hal menjaga hubungan yang harmonis pasangan lanjut usia mengupayakan untuk saling percaya, memahami pasangan, saling mengerti, sabar, menjaga komunikasi yang baik, selalu terbuka dalam hal apapun, dan juga bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga. Dalam upaya keagamaan setiap keluarga berbeda-beda dalam penerapannya, namun dalam pengetahuan umum agama mengenai sholat dan megaji setiap keluarga berusaha menjalankan dengan optimal. Selain itu, dari upaya pemenuhan ekonomi setiap keluarga berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun terdapat keluarga yang pemenuhan kebutuhan nya minimal. Perbedaan pernikahan usia ideal dan pernikahan lansia adalah pasangan lansia lebih bisa mengendalikan ego masing-masing dan juga pasangan lansia menghadapi beberapa rintangan dalam memperoleh keturunan. Salah satu nya resiko untuk hamil dan melahirkan pada perempuan usia lansia, sedangkan pada laki-laki pada usia lansia tingkat kesuburannya juga menurun.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku – Buku**

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Doi, Abdurrahman I. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyekenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam. 2005.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

#### **Jurnal**

- Safuruddin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah,” *Jurnal Kebudayaan Islam*, no. 1 (2017), 25  
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/724/820>
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah,” No. 1(2016):77 <http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Al Amin, Muchammad dan Dwi Juniati, “Klasifikasi Kelompok Umur Manusia Berdasarkan Analisis Dimensi Fraktal *Box Counting* Dari Citra Wajah Dengan Deteksi Tepi Canny,” *Jurnal Ilmiah Matematika*, no. 6 (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/249455-none-23b6a822.pdf>

#### **Website**

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) , “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun.” *Bkkbn*, 06 Maret 2017. Diakses 08 Maret 2020, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Republika Online, “Konsekuensi Telat Menikah,” Republika, 10 Februari 2015, diakses 20 Mei 2020, <https://republika.co.id/berita/njjqx811/konsekuensi-telat-menikah>